



FUNGSI DAN TUGAS

KECAMATAN COBLONG

Berdasarkan kepada Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan, disebutkan bahwa Tugas pokok Kecamatan Coblong adalah melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertibanserta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Coblong mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Pelaksanaan pembinaan Pemerintah Kelurahan dan pelayanan administrasi publik; dan
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan.

